



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 02 /PER/ M.KOMINFO/1/2010**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2010-2014**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian Negara/ Lembaga harus menyusun Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 84/P Tahun 2009.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2010 - 2014.**

### **Pasal 1**

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, selanjutnya disebut Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun ke depan mulai dari tahun 2010.

### **Pasal 2**

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, selengkapnya terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 3**

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam:

- a. penyempurnaan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan II;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010-2014;
- c. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan anggaran tahunan;
- d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

### **Pasal 4**

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.

### Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, maka Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 6



Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 29 Januari 2010.

**MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**



**TIFATUL SEMBIRING**

1. Sekretaris Jenderal	Paraf : 
2. Kepala Biro Perencanaan	Paraf : 
3. Kepala Biro Hukum dan KLN	Paraf : 